



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 91/Pid.B/2015/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **YOHANIS KAMBARU WINDI** alias **HANIS**;
2. Tempat Lahir : Lainjanji Sumba Timur;
3. Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / Tahun 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Lainjanji, Kecamatan Wulla Waijilu, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : Kelas IV SD;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **FERDI HABITA NJURU HAPA** alias **FERDY**;
2. Tempat Lahir : Lainjanji;
3. Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / Tahun 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Lainjanji, Kecamatan Wulla Waijilu, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Merapu;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : Kelas I SD;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waingapu oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2015;

Halaman 1 dari 18 putusan nomor 91/Pid.B/2015/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 2 November 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MATIUS K. REMIJAWA, berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 12 November 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 91/Pid.B/2015/PN Wgp tanggal 2 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2015/PN.Wgp tanggal 2 November 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. YOHANIS KAMBARU WINDI Alias HANIS bersana-sama dengan Terdakwa II. FERDI HABITA NJURU HAPA Alias FERDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tenaga bersama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yohanis Kambaru Windi dan Terdakwa Ferdi Habita Njuru Hapa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 18 putusan nomor 91/Pid.B/2015/PN Wgp.



2. Membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum juga menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Duplik Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa terdakwa I. YOHANIS KAMBARU WINDI Alias HANIS bersama-sama dengan terdakwa II. FERDI HABITA NJURU HAPA Alias FERDY, saksi YANTO KATUKU RIDI Alias YANTONIUS KATOKU RIDI Alias YANTO (Penuntutan terpisah) dan Saksi DANIEL NDINA PAMBEDA Alias DANIEL NDENA PAMBEDA Alias DAN (Penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekitar Jam 18. 00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2015 bertempat di Pantai Watuparunu, Ds. Lainjanji, Kec. Wulla Waijilu, Kab. Sumba Timur, atau setidaknya-tidaknya masih yang termasuk Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang* yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Terdakwa I. dan terdakwa II. yang melihat saksi YANTO KATUKU RIDI Alias YANTONIUS KATOKU RIDI Alias YANTO berdiri berhadapan dengan saksi korban TAY NGGILI NJUKA alias TAMU AMA Alias BAPA RIFAL sambil mencekik dengan tangan kanan leher saksi korban sementara tangan kiri saksi YANTO KATUKU RIDI Alias YANTONIUS KATOKU RIDI Alias YANTO memukul bibir kiri saksi korban, lalu terdakwa I. yang berdiri disamping saksi korban memengang kerah baju saksi korban bagian belakang sementara terdakwa II. yang juga berdiri dibelakang saksi korban memegang tangan kiri saksi korban sehingga tidak bias bergerak, lalu saksi DANIEL NDINA

Halaman 3 dari 18 putusan nomor 91/Pid.B/2015/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAMBEDA Alias DANIEL NDENA PAMBEDA Alias DAN dari arah belakang kiri saksi korban memukul kepala belakang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya tangan kiri saksi korban ditarik oleh saksi DANIEL NDINA PAMBEDA Alias DANIEL NDENA PAMBEDA Alias DAN sehingga membuat saksi korban terjatuh tengadah, pada posisi jatuh tengadah Terdakwa I. dengan tangan kanan lalu memegang bahu kiri saksi korban semntara saksi Terdakwa II. dengan tangan kanan juga memegang lengan kiri saksi korban lalu menarik badan saksi korban sehingga saksi korban kembali berdiri dan tidak dapat melarikan diri, pada posisi saksi korban kembali berdiri Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama saksi YANTO KATUKU RIDI Alias YANTONIUS KATOKU RIDI Alias YANTO menarik badan saksi korban ke depan semntara saksi DANIEL NDINA PAMBEDA Alias DANIEL NDENA PAMBEDA Alias DAN langsung memegang dan memutar tangan kiri saksi korban sambil mendorong kearah depan hingga saksi korban terjatuh dengan tengkurap, pada posisi saksi korban jatuh tengkurap lalu saksi YANTO KATUKU RIDI Alias YANTONIUS KATOKU RIDI Alias YANTO dengan kaki kiri mengijak lengan kiri saksi korban sebanyak 4 (empat) kali pada saat bersamaan saksi DANIEL NDINA PAMBEDA Alias DANIEL NDENA PAMBEDA Alias DAN memutar tangan kiri saksi korban dengan tangan kanannya dan mencekik leher saksi korban, Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet pada leher ukuran panjang 3 (tiga) CM dan pada bagian tangan sebelah kiri tidak dapat digerakkan dan diluruskan sebagaimana dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 1305/PB/SV/IV/2015 tanggal 03 september 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Otto Henry Ford sinaga, Dokter pada Puskesmas Baing, akibat luka tersebut saksi korban tidak dapat menjalankan pekerjaannya selama 2 (dua) minggu;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 170 ayat (1)KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I. YOHANIS KAMBARU WINDI Alias HANIS bersama-sama dengan terdakwa II. FERDI HABITA NJURU HAPA Alias FERDY, saksi YANTO KATUKU RIDI Alias YANTONIUS KATOKU RIDI Alias YANTO (Penuntutan terpisah) dan Saksi DANIEL NDINA PAMBEDA Alias DANIEL NDENA PAMBEDA Alias DAN (Penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekitar Jam 18. 00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2015 bertempat di Pantai Watuparunu, Ds. Lainjanji, Kec. Wulla

Halaman 4 dari 18 putusan nomor 91/Pid.B/2015/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waijilu, Kab. Sumba Timur, atau setidaknya masih yang termasuk Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan* yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Terdakwa I. dan terdakwa II. yang melihat saksi YANTO KATUKU RIDI Alias YANTONIUS KATOKU RIDI Alias YANTO berdiri berhadapan dengan saksi korban TAY NGGILI NJUKA alias TAMU AMA Alias BAPA RIFAL sambil mencekik dengan tangan kanan leher saksi korban sementara tangan kiri saksi YANTO KATUKU RIDI Alias YANTONIUS KATOKU RIDI Alias YANTO memukul bibir kiri saksi korban, lalu terdakwa I. yang berdiri disamping saksi korban memegang kerah baju saksi korban bagian belakang sementara terdakwa II. yang juga berdiri dibelakang saksi korban memegang tangan kiri saksi korban sehingga tidak bisa bergerak, lalu saksi DANIEL NDINA PAMBEDA Alias DANIEL NDENA PAMBEDA Alias DAN dari arah belakang kiri saksi korban memukul kepala belakang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya tangan kiri saksi korban ditarik oleh saksi DANIEL NDINA PAMBEDA Alias DANIEL NDENA PAMBEDA Alias DAN sehingga membuat saksi korban terjatuh tengadach, pada posisi jatuh tengadach Terdakwa I. dengan tangan kanan lalu memegang bahu kiri saksi korban sementara saksi Terdakwa II. dengan tangan kanan juga memegang lengan kiri saksi korban lalu menarik badan saksi korban sehingga kembali berdiri dan tidak dapat melarikan diri, pada posisi saksi korban kembali berdiri Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama saksi YANTO KATUKU RIDI Alias YANTONIUS KATOKU RIDI Alias YANTO menarik badan saksi korban ke depan sementara saksi DANIEL NDINA PAMBEDA Alias DANIEL NDENA PAMBEDA Alias DAN langsung memegang dan memutar tangan kiri saksi korban sambil mendorong ke arah depan hingga saksi korban terjatuh dengan tengkurap, pada posisi saksi korban jatuh tengkurap lalu saksi YANTO KATUKU RIDI Alias YANTONIUS KATOKU RIDI Alias YANTO dengan kaki kiri mengijak lengan kiri saksi korban sebanyak 4 (empat) kali pada saat bersamaan saksi DANIEL NDINA PAMBEDA Alias DANIEL NDENA PAMBEDA Alias DAN memutar tangan kiri saksi korban dengan tangan kanannya dan mencekik leher saksi korban, Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet pada leher ukuran panjang 3 (tiga) CM dan pada bagian tangan sebelah kiri tidak dapat digerakkan dan diluruskan sebagaimana dengan *Visum Et Repertum* Nomor :

Halaman 5 dari 18 putusan nomor 91/Pid.B/2015/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1305/PB/SV/IV/2015 tanggal 03 september 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Otto Henry Ford sinaga, Dokter pada Puskesmas Baing, akibat luka tersebut saksi korban tidak dapat menjalankan pekerjaannya selama 2 (dua) minggu;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tay Nggili Njuka** alias **Tamu Ama** alias **Bapak Rifal** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah meberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2015 sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di Pantai Watuparunu, Desa Laijanji, Kecamatan Wulla Waijelu, Kabupaten Sumba Timur, Para Terdakwa bersama teman-temannya telah melakukan pemukulan kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berdiri tiba-tiba dikelilingi oleh Yanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berada didepan saksi, kemudian Daniel (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di samping kiri saksi, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II berada dibelakang saksi;
- Bahwa kemudian Yanto mencekik leher saksi dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan serta memukul saksi dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bibir saksi, sedangkan Terdakwa I memegang leher baju saksi dari bagian belakang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II memegang tangan kiri saksi lalu Daniel memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala saksi dan 3 (tiga) kali dibagian belakan, sehingga saksi terjatuh dengan posisi tengadah;
- Bahwa setelah saksi terjatuh, saksi ditarik kebelakang oleh Daniel, kemudian Terdakwa I memegang bahu saksi dari belakang dan Yanto memukul saksi lagi hingga saksi terjatuh kembali dengan posisi tertelungkup dan kemudian Yanto menginjak saksi;

Halaman 6 dari 18 putusan nomor 91/Pid.B/2015/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu banyak orang yang datang ketempat tersebut, sehingga Para Terdakwa bersama Yanto dan Daniel pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa awalnya saksi sempat menegur Yanto, Daniel dan Para Terdakwa karena telah mendorong ayah saksi, dan mereka tidak terima sehingga melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut ada saksi Dominggus Nyali Ai yang berusaha melerai;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka dibagian mulut, bagian kepala, bagian dada dan terkilir dibagian tangan;
- Bahwa saksi sempat berobat dan menghabiskan biaya Rp 50.000,- lima puluh ribu rupiah;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Yanto dan Daniel tidak pernah meminta maaf kepada saksi akibat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi I tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi I tersebut tidak benar;

2. Saksi **HABITA WOHA NGARA** alias **WOHANGARA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memeberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2015 sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di Pantai Watuparunu, Desa Laijanji, Kecamatan Wulla Waijelu, Kabupaten Sumba Timur, saksi melihat Para Terdakwa bersama dengan Yanto dan Daniel telah melakukan Pengeroyokan kepada saksi Tay Nggili Njuka;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu Para Terdakwa memegang tangan saksi Tay Nggili Njuka dan Yanto memukul sebanyak 4 (empat) kali dibagian kepala, bibir, dada dan punggung;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi Tay Nggili Njuka mengalami luka dibagian mulut, bagian kepala, bagian dada dan tangannya terkilir;

Atas keterangan saksi II tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi II tersebut tidak benar;

3. Saksi **NONA KONDA MBETU** alias **NONA** alias **MAMA RIFAL** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 putusan nomor 91/Pid.B/2015/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2015 sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di Pantai Watuparunu, Desa Laijanji, Kecamatan Wulla Waijelu, Kabupaten Sumba Timur, saksi melihat Para Terdakwa bersama dengan Yanto dan Daniel telah melakukan Pengeroyokan kepada suami saksi yaitu saksi Tay Nggili Njuka;
 - Bahwa pada awalnya saat saksi sedang berada di dalam kemah (gubug), saksi mendengar suara teriakan babi dan kemudian saksi keluar melihat, dan ternyata Yanto sedang melempar babi milik saksi;
 - Bahwa kemudian saksi menegur saudara Yanto namun saudara Yanto merasa tidak terima dengan teguran saksi tersebut dan saudara Yanto kemudian memaki-maki saksi;
 - Bahwa selanjutnya bapak mertua saksi datang, tiba-tiba saudara Yanto langsung mendorongnya ke arah pohon, sehingga melihat kejadian tersebut, saksi langsung berlari menemui suami saksi yaitu saksi Tay Nggili Njuka;
 - Bahwa kemudian saksi Tay Nggili Njuka datang menemui saudara Yanto dan selanjutnya saksi Tay Nggili Njuka dikeroyok oleh Yanto, Daniel dan Para Terdakwa, hingga saksi Tay Nggili Njuka mengalami luka-luka dan terkilir pada bagian tangan;
 - Bahwa kemudian kejadian pengeroyokan tersebut dilerai oleh saksi Dominggus Nyali Ai;
- Atas keterangan saksi III tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **DOMINGGUS NYALI AI** alias **BAPAK NITA** di bawah janji pada pokoknya:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2015 sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di Pantai Watuparunu, Desa Laijanji, Kecamatan Wulla Waijelu, Kabupaten Sumba Timur, saksi melihat Para Terdakwa bersama dengan Yanto dan Daniel telah melakukan Pengeroyokan kepada saksi Tay Nggili Njuka;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Para Terdakwa memegang tangan saksi Tay Nggili Njuka sedangkan saudara Yanto memukul saksi Tay

Halaman 8 dari 18 putusan nomor 91/Pid.B/2015/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nggili Njuka sebanyak 4 (empat) kali dibagian kepala, bibir, dada dan punggung;

- Bahwa Para Terdakwa hanya memegang tangan saksi Tay Nggili Njuka dan saksi tidak melihat mereka ikut memukul saksi Tay Nggili Njuka dan pada saat itu saksi berusaha meleraikan mereka;
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi Tay Nggili Njuka mengalami luka pada bagian bibir, kepala, dada dan juga terkilir pada bagian tangan Atas keterangan saksi IV tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **DARIUS KILIMANDANG** alias **RIUS** di bawah janji pada pokoknya:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2015 sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di Pantai Watuparunu, Desa Laijanji, Kecamatan Wulla Waijelu, Kabupaten Sumba Timur, saksi diminta bantuan oleh saksi Tay Nggili Njuka untuk mengantarnya ke tukang urut;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pengeroyokan, karena saat saksi tiba di lokasi kejadian tersebut sudah bubar, saksi hanya diberitahu oleh saksi Tay Nggili Njuka bahwa ia telah dikeroyok oleh Yanto, Danie dan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat luka-luka pada saksi Tay Nggili Njuka, yaitu luka pada bibir, kepala, dada dan punggung serta tangannya terkilir;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2015, sekitar jam 18.00 wita, bertempat di Pantai Watuparunu, Desa Laijanji, Kecamatan Wulla Waijelu, Kabupaten Sumba Timur telah terjadi perkelahian antara Tay Nggili Njuka dengan saksi Yanto;
- Bahwa awalnya saksi Yanto melempar babi milik Tay Nggili Njuka, lalu istri Tay Nggili Njuka datang dan memaki-maki saksi Yanto, dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada Tay Nggili Njuka;

Halaman 9 dari 18 putusan nomor 91/Pid.B/2015/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian Tay Nggili Njuka datang sambil marah-marah dan memukul saksi Yanto, yang kemudian dibalas oleh saksi Yanto yang dibantu oleh saksi Daniel;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak ikut memukul, Terdakwa hanya melerai dengan memegang tangan Tay Nggili Njuka untuk memisahkan perkelahian tersebut;
- Terdakwa memegang tangan Tay Nggili Njuka dengan cara menariknya agar menjauh dengan maksud untuk memisahkan mereka;
- Bahwa saat itu terdakwa berada ditempat kejadian sambil minum-minum pinaraci bersama dengan Terdakwa II, saksi Yanto dan saksi Daniel;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa II tidak ikut melakukan pemukulan kepada Tay Nggili Njuka;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2015, sekitar jam 18.00 wita, bertempat di Pantai Watuparunu, Desa Laijanji, Kecamatan Wulla Waijelu, Kabupaten Sumba Timur telah terjadi perkelahian antara Tay Nggili Njuka dengan saksi Yanto;
- Bahwa awalnya saksi Yanto melempar babi milik Tay Nggili Njuka, lalu istri Tay Nggili Njuka datang dan memaki-maki saksi Yanto, dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada Tay Nggili Njuka;
- Bahwa beberapa saat kemudian Tay Nggili Njuka datang sambil marah-marah dan memukul saksi Yanto, yang kemudian dibalas oleh saksi Yanto yang dibantu oleh saksi Daniel;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak ikut melakukan pemukulan kepada Tay Nggili Njuka, Terdakwa hanya melerai dan saat itu selain Terdakwa, banyak orang lainnya yang ikut melerai;
- Bahwa saat itu terdakwa berada ditempat kejadian sambil minum-minum pinaraci bersama dengan Terdakwa II, saksi Yanto dan saksi Daniel;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa I tidak ikut melakukan pemukulan kepada Tay Nggili Njuka;

Halaman 10 dari 18 putusan nomor 91/Pid.B/2015/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan saksi a de carghe, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MELVIS HALEKU MBULU** di bawah janji pada pokoknya:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2015 sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di Pantai Watuparunu, Desa Laijanji, Kecamatan Wulla Waijelu, Kabupaten Sumba Timur, saksi melihat saksi Yanto melempar babi milik Tay Nggili Njuka, dan istri Tay Nggili Njuka marah-marrah, kemudian melaporkannya kepada Tay Nggili Njuka;
 - Bahwa kemudian datang saksi Tay Nggili Njuka dan langsung memukul saksi Yanto yang kemudian dibalas oleh saksi Yanto;
 - Bahwa saksi hanya melihat saksi Yanto yang melakukan pemukulan, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II, pada saat itu saksi tidak memperhatikannya;
2. Saksi **ELISABET KONGA WANDAL** dibawah janji pada pokoknya:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2015 sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di Pantai Watuparunu, Desa Laijanji, Kecamatan Wulla Waijelu, Kabupaten Sumba Timur, saksi melihat saudara Tay Nggili Njuka melakukan pemukulan terhadap saksi Yanto hingga berdarah, kemudian dibalas oleh saksi Yanto;
 - Bahwa awalnya saksi Yanto melempar babi milik saksi Tay Nggili Njuka tetapi tidak kena, yang kemudian menyebabkan istri dari Tay Nggili Njuka marah-marrah dan melaporkan kepada suaminya;
 - Bahwa kemudian tay Nggili Njuka datang dan langsung memukul saksi Yanto hingga berdarah dan kemudian dibalas oleh saksi Yanto;
 - Bahwa saat itu saksi hanya melihat saksi Yanto yang melakukan pemukulan, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II hanya ikut meleraikan hingga mereka kembali ke kemah masing-masing;
 - Bahwa saat kejadian tersebut saksi Yanto sedang dalam keadaan mabuk, setelah minum-minum bersama saksi Daniel, Terdakwa I dan Terdakwa II;
3. Saksi **NGAWA NDIHI** dibawah janji pada pokoknya:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2015 sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di Pantai Watuparunu, Desa Laijanji, Kecamatan Wulla Waijelu, Kabupaten Sumba Timur, saksi melihat saudara Tay Nggili

Halaman 11 dari 18 putusan nomor 91/Pid.B/2015/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Njuka melakukan pemukulan terhadap saksi Yanto hingga berdarah, kemudian dibalas oleh saksi Yanto;

- Bahwa awalnya saksi Yanto melempar babi milik saksi Tay Nggili Njuka tetapi tidak kena, yang kemudian menyebabkan istri dari Tay Nggili Njuka marah-marah dan melaporkan kepada suaminya;
- Bahwa kemudian tay Nggili Njuka datang dan langsung memukul saksi Yanto hingga berdarah dan kemudian dibalas oleh saksi Yanto;
- Bahwa pada saat itu perkelahian tersebut dipisahkan oleh Terdakwa I sehingga saksi Yanto dan Saksi Tay Nggili Njuka kembali kekemah masing-masing;
- Bahwa saat itu saksi melihat hanya saksi Yanto yang melakukan pemukulan, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melakukan pemukulan, hanya berusaha meleraikan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- *Visum Et Repertum* Nomor : 1305/PB/SV/IV/2015 tanggal 03 september 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Otto Henry Ford sinaga, Dokter pada Puskesmas Baing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2015 sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di Pantai Watuparunu, Desa Laijanji, Kecamatan Wulla Waijelu, Kabupaten Sumba Timur, telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban Tay Nggili Njuka;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut, saksi korban Tay Nggili Njuka mengalami luka lecet di bagian kiri leher, dan pada bagian tangan kiri ditemukan bagian tersebut tidak dapat diluruskan dan digerakan sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor: 1305/ PB / SV / 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 12 dari 18 putusan nomor 91/Pid.B/2015/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Yang menyebabkan suatu luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "*barang siapa*" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang dimaksud disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan Persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap para Terdakwa telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan serta surat-surat lain dalam berkas perkara, para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya kelainan jasmani maupun rohani dalam diri para Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, dimana Terdakwa I YOHANIS KAMBARU WINDI alias HANIS dan Terdakwa II FERDI HABITA NJURU HAPA alias FERDY, adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "setiap orang" telah terpenuhi;

ad. 2. tentang unsur dimuka umum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "*di muka umum*" adalah suatu tempat dimana publik dapat melihat, tidak hanya ditempat umum namun lebih kepada tempat yang dapat dilihat oleh khalayak umum, artinya

Halaman 13 dari 18 putusan nomor 91/Pid.B/2015/PN Wgp.



apabila bukan ditempat umum, namun dapat dilihat oleh khalayak umum maka sudah termasuk dalam rumusan unsur ini. Tentunya rumusan unsur "di muka umum" yang dimaksud disini berkaitan dengan tempat terjadinya delik (locus delicti) atau tempat terjadinya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan juga keterangan Para Saksi dan para Terdakwa, tempat terjadinya perkara adalah di Pantai Watuparunu, Desa Laijanji, Kecamatan Wulla Waijelu, Kabupaten Sumba Timur, dimana tempat tersebut merupakan tempat terbuka yang biasa dikunjungi oleh masyarakat, serta publik dapat melihat atau tempat yang dapat dilihat oleh khalayak umum dan biasa dilalui oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimabangan tersebut di atas maka, unsur yang ke-2 (dua) yaitu "*di muka umum*" ini telah terpenuhi;

ad. 3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa dalam perumusan pasal ini, frasa "*bersama-sama*" oleh Pembentuk Undang-undang ditempatkan di awal perumusan, sehingga bersama-sama disini harus meliputi unsur yang ada di belakangnya, yakni bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dan kekerasan tersebut merupakan suatu kekerasan yang menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa oleh karena frasa "*orang atau barang*" diatas bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "*Bersama-sama*" adalah sedikit-dikitnya ada dua orang atau lebih yang melakukan perbuatan tersebut, orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan perbuatan tersebut tidak dapat dituntut dengan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "*melakukan kekerasan terhadap barang atau orang*" yaitu kekerasan yang dimaksud disini adalah pengrusakan terhadap barang orang lain atau penganiayaan terhadap orang, dalam kaitanya dengan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dalam Pasal ini sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan para Terdakwa merupakan penganiayaan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga keterangan para Saksi serta para Terdakwa yang menerangkan bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2015 sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di Pantai Watuparunu, Desa Laijanji, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulla Waijelu, Kabupaten Sumba Timur, telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban Tay Nggili Njuka yang dilakukan oleh Yanto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian Daniel (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa bersama saksi Yanto dan saksi Daniel dengan cara yaitu saksi Yanto mencekik leher Tay Nggili Njuka dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan serta memukul Tay Nggili Njuka dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bibir Tay Nggili Njuka, sedangkan Terdakwa I memegang leher baju Tay Nggili Njuka dari bagian belakang, dan pada saat itu Terdakwa II memegang tangan kiri Tay Nggili Njuka, lalu Daniel memukul Tay Nggili Njuka dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala Tay Nggili Njuka dan 3 (tiga) kali dibagian belakang, sehingga Tay Nggili Njuka terjatuh dengan posisi tengadah, kemudian setelah Tay Nggili Njuka terjatuh, Tay Nggili Njuka ditarik kebelakang oleh Daniel, kemudian Terdakwa I memegang bahu Tay Nggili Njuka dari belakang dan Yanto memukul Tay Nggili Njuka lagi hingga Tay Nggili Njuka terjatuh kembali dengan posisi tertelungkup dan kemudian Yanto menginjak Tay Nggili Njuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II, bersama-sama dengan saksi Yanto dan Daniel, telah melakukan pemukulan atau penganiayaan kepada saksi Tay Nggili Njuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang ke-3 yaitu *"bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang"* telah terpenuhi pula oleh perbuatan Para Terdakwa;

ad. 4. Yang menyebabkan suatu luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa *"menimbulkan luka"* adalah perbuatan kekerasan, pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan tersebut menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain dan penganiayaan dapat juga diartikan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta Bukti Surat, perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama-sama dengan Yanto dan Daniel terhadap saksi Tay Nggili Njuka sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur yang ke-3, menyebabkan saksi Tay Nggili Njuka mengalami luka lecet di bagian kiri leher, dan pada bagian tangan kiri ditemukan

Halaman 15 dari 18 putusan nomor 91/Pid.B/2015/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tersebut tidak dapat diluruskan dan digerakan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 1305/ PB / SV / 2015;;

Menimbang bahwa perbuatan kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut telah menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada saksi Tay Nggili Njuka dan penganiayaan yang dilakukan tersebut dapat juga diartikan dengan sengaja merusak kesehatan saksi Tay Nggili Njuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang ke-4 yaitu "*Yang menyebabkan suatu luka*" telah terpenuhi pula oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan para Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan kepada saksi Tay Nggili Njuka, dan hanya menarik dan memegang saksi Tay Nggili Njuka, untuk memisahkan perkelahian, menurut Majelis Hakim, hal tersebut tidak cukup beralasan, karena jika memang niat para Terdakwa untuk memisahkan maka seharusnya yang di pegang dan ditarik adalah saksi Yanto dan saksi Daniel yang melakukan pemukulan, sehingga pemukulan tersebut tidak berlangsung terus, bukan malah memegang dan menarik saksi Tay Nggili Njuka yang tidak melakukan pemukulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 putusan nomor 91/Pid.B/2015/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari para Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman):

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan sakit bagi diri korban;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi kelak dikemudian hari;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan para Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. YOHANIS KAMBARU WINDI alias HANIS dan Terdakwa II. FERDI HABITA NJURU HAPA alias FERDY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II Tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 1.000,00,- (seribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 putusan nomor 91/Pid.B/2015/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2016, oleh CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, I B MADE ARI SUAMBA, S.H., dan A.A. AYU DHARMA YANTHI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANSYE MARGARITHA ADOE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh BUDIMAN ABDUL KARIB, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu dan para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I B MADE ARI SUAMBA, S.H.

CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H.,MH.

A.A. AYU DHARMA YANTHI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

YANSYE MARGARITHA ADOE

Halaman 18 dari 18 putusan nomor 91/Pid.B/2015/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)